

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga perantara (*intermediary*) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Bank yang dapat berperan sebagai penyedia modal dengan memberi pinjaman berupa alternatif yang banyak dipilih untuk memenuhi kebutuhan dunia. Lahirnya Undang - Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang - Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu - satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang jauh lebih unggul karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah Ibnu Tafsir (2011:68).

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad : 2014). Dalam perkembangannya dunia perbankan, suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuangannya. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat dengan metode pendekatan syariah islam dapat menjadi perbankan alternatif bagi masyarakat di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peran perbankan syariah dapat terasa signifikan bagi masyarakat. Semakin besar pertumbuhan perbankan syariah, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri itu (Infobank, 2015).

Masyarakat merupakan pihak yang memiliki peranan besar yang tanggap terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank dengan tujuan menarik simpati dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang penting karena dapat digunakan untuk menyusun strategi bisnis yang lebih baik oleh pihak manajemen bank. Apabila pihak bank tidak mampu mempertahankan kepercayaan nasabah, maka nasabah selaku pemilik dana akan sewaktu-waktu menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan bank dan menyebabkan bank kerugian. Oleh karena itu pihak bank harus mampu mempertahankan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Simpati dan kepercayaan

masyarakat tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan dan kinerja bank tersebut. Salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dari rasio profitabilitas. Perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia berlomba-lomba untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Kinerja bank merupakan gambaran kondisi bank pada suatu periode tertentu yang didalamnya termasuk kondisi keuangan bank. Untuk mengukur tingkat profitabilitas maka digunakan *Return on Assets* (ROA). Dipergunakannya ROA untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Edhi Satriyo Wibowo, 2013). Dengan kata lain pihak bank harus mampu meningkatkan nilai profitabilitas agar mendapat simpati dan kepercayaan nasabah sehingga nasabah bersedia menyimpan dananya. Di sisi lain dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka bank akan mampu bertahan dan bersaing dengan bank-bank lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diukur dengan menggunakan rasio keuangan dengan menganalisis laporan keuangan yang disajikan pihak bank. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor diluar perusahaan

yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Dipilihnya industri perbankan dalam penelitian ini karena kegiatan perbankan sangat berpengaruh bagi kelancaran perekonomian sektor riil. Penelitian dikhususkan pada profitabilitasnya karena profitabilitas merupakan faktor yang penting dalam perkembangan perbankan syariah. Selain itu penelitian mengenai faktor pengaruh profitabilitas bank syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun hasilnya tidak konsisten. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan kejelasan.

Berikut ini pertumbuhan *Return On Assets* (ROA) pada perusahaan perbankan *syariah* periode 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah**  
**Tahun 2014-2018**

<b>Periode</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ROA %</b>	0,41 %	0,49 %	0,63 %	0,63%	1,26%
<b>Laba</b>	822	977	1.426	1.697	3.735
<b>Rata-Rata Total Aset</b>	196.284	201.348	225.804	267.570	295.486

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa profitabilitas mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 ROA sebesar 0,41%, pada tahun 2015 ROA meningkat sebesar 0.08% menjadi 0.49%, pada tahun 2016 meningkat

sebesar 0.08% menjadi 0,63%, pada tahun 2017 ROA menetap sebesar 0.63% sedangkan pada tahun 2018 ROA mengalami kenaikan lagi sebesar 0.65% menjadi 1.28%. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Faktor yang mempengaruhi ROA diantaranya yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut (Indonesia, 2016), NPF merupakan aktivitas pengkreditan yang umumnya akan menghasilkan sebagian kredit yang bermasalah, yaitu yang tidak membayar kewajiban pada Bank sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pembiayaan bermasalah di bank syariah alias *non performing financing* (NPF) kian membaik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) mencatatkan NPF bank umum syariah (BUS) di akhir 2018 membaik ke level 3,26% dari periode tahun sebelumnya 4,76%. Bila dirinci, penurunan ini datang dari membaiknya kualitas kredit BUS. Tercatat total pembiayaan bermasalah tahun lalu mencapai Rp 6,59 triliun menurun dari Rp 9,03 triliun dari periode 2017 atau susut 26,94% secara *year on year* (yoy). BUS terbesar yakni PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) misalnya mencatatkan perbaikan NPF setelah sempat menggunung di tahun 2017. Laporan keuangan perseroan mencatat NPF *gross* susut ke 3,28% per akhir 2018 dari periode tahun sebelumnya 4,53%. Selain itu NPF net Mandiri Syariah juga menurun dari 2,71% menjadi 1,56%. Direktur Keuangan Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho mengatakan pihaknya bakal menekan rasio NPF *gross* hingga di kisaran 2,5% tahun ini. Sementara

untuk NPF net, Mandiri Syariah mematok tahun ini akan terjaga di kisaran 1% (Dikutip dari [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Beberapa penelitian terkait dari masalah diatas, Menurut (Munir, 2018) hasil penelitian menyatakan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap ROA bank. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yulihapsari, Rahmatika, & Waskito, 2017) menyatakan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Selain faktor *Non performing financing* (NPF) diatas, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas yaitu *financing to deposit ratio* (FDR). Menurut (Munir, 2018), FDR merupakan rasio jumlah modal yang disalurkan oleh perbankan terhadap modal yang dimiliki oleh perbankan. Dengan kata lain, FDR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank umum syariah (BUS) hanya 80,45%, turun dari Agustus 2017 sebesar 81,78% (OJK, 2018). Sementara LDR bank konvensional ada di kisaran 92%-93%. Ini menandakan, ruang pembiayaan BUS masih terbuka cukup lebar paling tidak sampai dengan akhir tahun. Sebab, pertumbuhan pembiayaan BUS hingga Agustus 2018 juga belum deras atau hanya naik 4,65% secara *year on year* (yoy). Sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sedikit lebih tinggi yakni 6,37% yoy. Sejumlah bank syariah menyebut, masih longgarnya FDR BUS untuk menjaga kualitas pembiayaan alias *non*

*performing financing* (NPF). Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah John Kosasih menilai, walau secara industri, bank tengah mengalami pengetatan likuiditas, permintaan atas penyaluran pembiayaan maupun kredit cenderung melambat. Faktor ini yang juga dinilai menjadi penyebab masih longgarnya FDR BUS secara industri. Di BCA Syariah sendiri, FDR per kuartal III 2018 mencapai 89,43% atau lebih ketat dibanding rata-rata industri. Sementara, PT Bank Syariah Mandiri atau Mandiri Syariah hingga kuartal III 2018, masih memiliki FDR cukup longgar yakni 79,08%. Direktur Keuangan Mandiri Syariah Nugroho mengatakan, masih rendahnya FDR karena pihaknya berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan (Dikutip dari [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah diatas. Menurut (Muhammad, Amin, & Anwar, 2018) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan menurut (Ayu Kinanti et al., 2018) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap ROA.

Faktor selanjutnya ialah Pembiayaan Mudharabah. Menurut (Janwari, 2015), Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah belum cukup inovatif karena masih sama dengan pembiayaan yang dilakukan bank konvensional (OJK, 2018). Secara

umum kinerja perbankan syariah terus menunjukkan tren meningkat. Total pembiayaan perbankan syariah nasional menyentuh angka Rp 291 triliun, yang sebagian besar disalurkan ke sektor rumah tangga Rp 118,3 triliun (40,6%). Dari sisi penggunaan akad, pembiayaan mudharabah masih sangat rendah yaitu 5,87%. (Dikutip dari [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) ).

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah diatas. Menurut penelitian (Aditya, 2016) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan menurut penelitian (Dharma & Pristianda, 2018) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor terakhir ialah Pembiayaan Musyarakah. Menurut (Janwari, 2015), musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pembiayaan yang disalurkan bank maupun unit usaha syariah berlandaskan mudharabah, musyarakah, dan murabahah mencapai Rp 203,72 triliun pada Mei tahun ini. Akad yang paling dominan tentulah murabahah dengan porsi 61% disusul musyarakah 31,7% dan mudharabah 7,29%. Nilai financing berakad murabahah per Mei tahun ini mencapai Rp124,34 triliun. Jumlah ini bertumbuh sekitar 1,11% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Rp122,98 triliun. Dengan kata lain realisasi pembiayaan pada bulan kelima menjadi yang tertinggi sejak awal tahun.



Direktur Utama Bank Muamalat Endy Abdurrahman mengakui selama ini pembiayaan berakad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah porsinya selalu kalah dibandingkan akad jual beli serupa murabahah. salah satu kendala yang melingkupi pembiayaan bagi hasil adalah tingkat resikonya yang tinggi. Hal ini bikin perkembangannya terkendala. Bank relatif belum siap menerima potensi resiko pembiayaan berkonsep bagi hasil. SPS (Statistik Perbankan Syariah) menunjukkan realisasi pembiayaan berprinsip bagi hasil dalam rupa musyarakah tumbuh 1,90% menjadi Rp 64,52 triliun per Mei (month-to-month). Sementara mudharabah naik lebih baik sekitar 4,35% ke level Rp 14,86 triliun untuk periode yang sama (Dikutip dari [Financial.Bisnis.com](http://Financial.Bisnis.com) ).

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah diatas. Menurut penelitian (Faiz Nurfajri, 2019) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan menurut (Romdhoni, Yozika, & Rakyat, 2018) pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposite Ratio* (FDR), Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2018)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah ditulis oleh penulis uraikan di atas, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan masih bergantung pada kinerja suatu bank.
2. Pihak bank harus mampu meningkatkan nilai profitabilitas agar mendapat simpati dan kepercayaan nasabah sehingga nasabah bersedia menyimpan dananya.
3. Kinerja perbankan syariah masih lambat.
4. Tingkat profitabilitas bank syariah masih jauh tertinggal dengan profitabilitas bank konvensional.
5. Perbankan syariah masih belum mampu mengatasi kredit yang bermasalah (macet).
6. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan berupa bentuk produk pembiayaan yang termasuk ke dalam produk natural uncertainty contract atau pembiayaan tersebut mendapatkan penghasilan yang tidak pasti.
7. Masyarakat merupakan pihak yang memiliki peranan besar yang tanggap terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank dengan tujuan menarik simpati dan kepercayaan masyarakat.

### **1.3 Batasan Masalah**

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu, dan agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu membahas mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2018.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh non performing financing terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh pengaruh financing to deposit ratio terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariahdi Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

### **1.5 Tujuan dan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh non performing financing terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh financing to deposit ratio terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat memberikan harapan sebagai berikut :

#### **1. Bagi pihak Bank**

yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya pada mudharabah dan musyarakah.

#### **2. Bagi Perbankan**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak / manajemen bank dalam pengambilan keputusan maupun penerapan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi yaitu profitabilitas.

#### **3. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan terutama yang berkaitan dengan penelitian terhadap kinerja keuangan suatu bank yaitu pada Bank Syariah.

#### 4. Bagi Akademis/Peneliti

Yaitu menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama konsep Mudharabah dan Musyarakah, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi dari pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah.

#### 5. Bagi Investor

Yaitu sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.